



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 138/B/2018/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara;-----

HENDRIK SIREGAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Hutabarat Gg. Dame RT/RW.003/001, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Propinsi Sumatera Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : 1. **Dr. SAIPUL M. SIREGAR, SH., MA.**, 2. **BADIA RAJA, SH.**, 3. **ERWINSYAH, SH.**, 4. **HEDDY RAJA, SH.**, 5. **RAHMANSYAH BUDI SIREGAR, SH.**, masing – masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor **”SAIPUL M. SIREGAR., SH., MA.”**, berkantor di Jalan Setia Budi Nomor : 09 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 5 **Mei 2018**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT PEMBANDING;**

----- M E L A W A N -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN :**
berkedudukan di Jalan William Iskandar Nomor : 08,

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No. 138/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
Kota Padangsidimpuan, Dalam hal ini memberi kuasa
kepada : **ZAINUDDIN MANURUNG, SH.**, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 148/12.03/XI/2017,
tertanggal 07 Nopember 2017 selanjutnya disebut
TERGUGAT/TERBANDING;-----

2. **BANDAHARO SAIFUDDIN, SH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara,
tempat tinggal Jalan Teratai No. 16, Kelurahan Ujung
Padang, Kecamatan Padangsidimpuan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **ABDUR ROZZAK HARAHAH, SH., ;**
2. **AKHYAR IDRIS SAGALA, SH., ;**
3. **ADE LESMANA, SH., ;**
4. **M. HAIKAL HAMZAH, SH ;**

masing - masing kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada kantor ”
**SAGALA, HARAHAH, LESMANA & Associates
Law Office**”, beralamat di Jalan Padang Golf
Komplek CBD Polonia Blok B-71, Kelurahan Suka
Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 23
Desember 2017, selanjutnya disebut **TERGUGAT II
INTERVENSI/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
138/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 17 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No. 138/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2. Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Armen Simamora Nomor: 164/B/2018/PTTUN-MDN tanggal 24 September 2018;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 130/G/2017/PTUN-MDN tanggal 3 Mei 2018;-----

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 138/PEN.HS/2018/PTTUN-MDN tanggal 19 September 2018;-----

5. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 130/G/2017/PTUN-MDN tanggal 3 Mei 2018 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.972.360., (Sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

---- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;-----

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 138/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor: 130/G/2017/PTUN-MDN tanggal 3 Mei 2018 tersebut, Penggugat/Pembanding dan telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Mei 2018 dan yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding ERWINSYAH, SH.I dan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 130/G/2017/PTUN-MDN pada tanggal 14 Mei 2018, Permohonan Banding tersebut oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 14 Mei 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 130/G/2017/PTUN-MDN;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 28 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Juni 2018, dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Juni 2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 130/G/2017/PTUN-MDN;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juni 2018 diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 Juli 2018 telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Tergugat II Intervensi /Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 130/G/2017/PTUN-MDN, pada tanggal 3 Juli 2018;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No. 138/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 130/G/2017/PTUN-MDN, pada tanggal 23 Mei 18;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas banding, maka Majelis Banding akan memutus sengketa ini berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

A. Tentang Permohonan Banding.

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 130/G/2017/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 14 Mei 2018 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke-11 (sebelas), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---

B. Tentang materi perkara yang dimohon banding.

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No. 138/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 130/G/2017/PTUN-MDN tertanggal 3 Mei 2018 serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti dari para pihak dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pendapat dan pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 130/G/2017/PTUN-MDN tanggal 3 Mei 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

C. Tentang Memori dan Kontra Memori Banding.

----- Menimbang, bahwa tentang memori banding Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding Tergugat/Terbanding, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan No. 138/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;**-----
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 130/G/2017/PTUN-MDN tanggal 3 Mei 2018;**-----
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (duaratus lima puluhribu rupiah);**-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh kami: **ANDY LUKMAN., SH., MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.** dan **ASMIN SIMANJORANG,SH.,MH.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD ROMLI, SH.

ANDY LUKMAN, SH.,MH.

ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan No. 138/B/2018/PT.TUN-MDN



ARMEN SIMAMORA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman, Putusan No. 138/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)